



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 181 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEMANDU HAJI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1439 H / 2018 M

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji bagi Calon Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1439 H / 2018 M, maka perlu mengangkat Pemandu Haji Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1439 H/2018 M;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

- Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/210/2014 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia;
  2. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1439 H / 2018 M;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEMANDU HAJI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1439 H/2018 M.

KESATU : Mengangkat Bapak **Drs. AHMAD YANI** selaku Pemandu Haji Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1439 H / 2018 M.

KEDUA : Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Membantu dan mendampingi Calon Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan selama dalam perjalanan sejak keberangkatan dari Salakan sampai ke Tanah Suci dan kembali ke Tanah Air atau tiba kembali di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Melakukan bimbingan terhadap Calon Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan selama melaksanakan Ibadah Haji.
- c. Melakukan koordinasi dengan Ketua Kloter, Ketua Rombongan dan Ketua Regu serta mematuhi segala

ketentuan yang telah ditetapkan selama melaksanakan tugas.

d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Kesra dan Masyarakat Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



*Handwritten signature in blue ink.*  
ZAINAL MUS

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Kakanwil. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Yang bersangkutan di Tempat.*

*Handwritten signature in green ink.*